

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang sengaja dirancang oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai macam upaya yang terencana, terstruktur, dan tentunya berkelanjutan demi bangsa yang sejahtera tentunya. Proses ini tentunya melibatkan berbagai macam perbaikan dalam beberapa aspek kehidupan, seperti ekonomi, social, budaya, lingkungan, politik, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Pembangunan bukan hanya meningkatkan infrastruktur fisik, akan tetapi transformasi kehidupan sosial dan pemberdayaan masyarakat.¹

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah administratif

¹ Bappenas, *konsep dan strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia* (Jakarta: bappenas, 2020), h. 10-12.

sekitar $\pm 151,70 \text{ km}^2$.² Secara geografis, kota ini berada di pesisir barat Pulau Sumatra dan memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di tingkat provinsi. Berdasarkan data kependudukan terbaru, jumlah penduduk Kota Bengkulu pada pertengahan tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 397.321 jiwa. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 391.117 jiwa, yang menunjukkan adanya tren pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dari tahun ke tahun.³ Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, perkembangan sektor jasa, serta fungsi kota sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan. Dari sisi perekonomian, Kota Bengkulu menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp30.811,41

² Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu Dalam Angka 2024* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2024).

³ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Statistik Daerah Kota Bengkulu 2024* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2024).

miliar. Nilai tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, serta administrasi pemerintahan.⁴ Selain itu, PDRB per kapita Kota Bengkulu pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp78,78 juta per tahun, yang menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat kota tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu berada pada kisaran 5 persen, terutama setelah pemulihan pasca pandemi, yang menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang cukup baik.

Dalam aspek keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sekitar Rp1,33–1,40 triliun.⁵ Struktur pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp360 miliar,

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2019–2023* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2024).

⁵  ANTARA Bengkulu, “APBD Kota Bengkulu Tahun 2025 Capai Rp1,3 Triliun,” diakses 3 Maret 2026.

pendapatan transfer sekitar Rp957 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp15 miliar. Adapun realisasi belanja daerah hingga Desember 2025 mencapai sekitar Rp767,95 miliar, dengan komposisi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai, diikuti belanja barang dan jasa serta belanja modal. Besaran APBD tersebut mencerminkan kapasitas fiskal Kota Bengkulu dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, serta penguatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara dalam konteks pembangunan yang positif, pembangunan tentunya berorientasi pada perubahan yang tentunya diharapkan akan dapat membawa perbaikan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan akses kebutuhan yang mendasar lainnya. Dan tentunya jika kita berbicara masalah pembangunan, kata dasar itu mencakup banyak hal dalam berbagai aspek seperti di ekonomi harus ada pertumbuhan dan distribusi yang adil, sosial harus ada

peningkatan solidaritas sosial dalam pengurangan kesenjangan, dalam hal lingkungan keberlanjutan dan perlindungan ekosistem, yang terakhir tentunya dalam bidang politik supaya terciptanya hukum dan keadilan yang merata⁶

Dalam pembangunan, tentunya ada sebuah proses yang berkesinambungan yang hanya tidak mementingkan kesejahteraan saat ini akan tetapi juga mementingkan kesejahteraan untuk generasi emas yang akan datang atau lebih tepatnya disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dan tentunya melibatkan semua pemangku kepentingan yang artinya tidak hanya untuk pemerintah saja melainkan juga untuk masyarakat.

Dalam pembangunan, tentunya ada sebuah proses yang berkesinambungan yang hanya tidak mementingkan kesejahteraan saat ini akan tetapi juga mementingkan kesejahteraan untuk generasi emas yang akan datang atau lebih tepatnya disebut dengan pembangunan yang

⁶ Todaro, Michael P., dan Stephen c. smith, *economic development* (boston: pearson education, 2012), h. 10-12

berkelanjutan. Dan tentunya melibatkan semua pemangku kepentingan yang artinya tidak hanya untuk pemerintah saja melainkan juga untuk masyarakat.

Dalam prakteknya, pembangunan fisik merupakan salah satu dimensi pembangunan yang berfokus pada infrastruktur dan fasilitas yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, efisien bagi masyarakat. Tentunya hal ini mencakup pada infrastruktur jalan, jembatan, gedung, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga sarana rekreasi.

Fasilitas-fasilitas yang sudah disebutkan di atas merupakan suatu bagian atau bentuk tata ruang. Penataan ruang merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar hukum dalam mengelola lahan sumber daya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan wilayah untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan daerah ini tidak hanya mengatur pengelolaan lahan, tetapi juga zonasi pembangunan, termasuk kawasan strategis seperti kawasan wisata.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran strategis sebagai pedoman perencanaan wilayah guna pengoptimalan potensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Tetapi juga zonasi pembangunan, termasuk kawasan strategis seperti kawasan wisata. Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) tentunya banyak tantangan dan hambatan yang dilalui oleh pemerintah dalam pengimplementasian di Kota Bengkulu khususnya.

Provinsi Bengkulu memiliki kawasan pantai panjang, yang merupakan salah satu destinasi wisata

unggulan. Dengan panjang garis pantai mencapai 7 (tujuh) kilometer, kawasan ini menawarkan potensi besar untuk pengembangan pengembangan infrastruktur pariwisata seperti penginapan, restoran, fasilitas olahraga, dan ruang publik. Namun, tentunya pembangunan ini memiliki potensi tantangan yang cukup besar dalam pembangunan tersebut seperti ketidaksesuaian pembangunan dengan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), konflik lahan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali.⁷

Dari masalah-masalah di atas, pemerintah provinsi Bengkulu pun mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pantai Panjang. Peraturan Daerah ini tentunya menekankan integrasi antara pembangunan sarana dan prasarana dengan perlindungan kawasan pesisir, seperti pantai panjang. Implementasi peraturan Daerah ini

⁷ Aminah, Fitriana, “*tantangan dan harapan dalam pembangunan tata ruang di Indonesia*,” jurnal ilmiah galuh justisi, vol. 9, no. 1, 2024, h. 12-15.

tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan di pantai panjang ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap zonasi.

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Bengkulu pun mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan hal tersebut. Dalam periode 2023-2043 provinsi Bengkulu memberikan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola tata ruang secara optimal. Kebijakan ini tentunya berfungsi untuk sebagai acuan dalam gerak pembangunan di wilayah provinsi Bengkulu, termasuk kawasan strategis seperti Pantai Panjang di Kota Bengkulu. Peraturan daerah ini sebetulnya menggantikan peraturan daerah provinsi Bengkulu yang lama, yaitu peraturan daerah nomor 02 tahun 2012 dengan penyesuaian terhadap perkembangan terbaru, baik dari aspek kebijakan nasional, pertumbuhan ekonomi, maupun perlindungan lingkungan⁸.

⁸ Peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 *tentang rencana tata ruang wilayah kota Bengkulu*, pasal 5.

Peraturan Daerah ini tentunya mencakup ruang lingkup zonasi wilayah daratan, pesisir, dan laut di provinsi Bengkulu. Sebagai peruntukan kawasan strategis termasuk kawasan wisata, pertanian, pemukiman, dan kawasan lindung. Serta tidak lupa juga penetapan aturan zonasi, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk sektor pembangunan upaya mendukung keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologi. Juga memberikan panduan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang secara bertanggung jawab. Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan konservasi, seperti pesisir dan laut, termasuk mitigasi bencana.⁹

Wilayah pesisir Provinsi Bengkulu merupakan Kawasan penting yang mendukung aktivitas ekonomi, social, dan lingkungan. Untuk mengatur pengelolaan

⁹ Anggraini, fitri , “*analisis penerapan peraturan daerah dalam penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan di Bengkulu*,” vol. 8, no. 2 (2023) h. 51-54

ruang tersebut pemerintah daerah telah menetapkan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Di dalam Pasal 6, perda ini mewajibkan adanya system monitoring an evaluasi agar pemanfaatan wilayah, termasuk Kawasan pesisir, sesuai dengan rencana dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, ketentuan tersebut belum diimplementasikan. Pemerintah daerah belum membangun system yang jelas, tidak ada evaluasi berkala, dan tidak ada indikator yang menunjukkan pengawasan terhadap aktivitas di pesisir. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya, sehingga kegiatan di wilayah pesisir sering berjalan tanpa kontrol yang memadai. Ketiadaan monitoring dan evaluasi ini berpotensi menimbulkan masalah seperti ketidakteraturan pemanfaatan ruang, risiko kerusakan lingkungan, konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana implementasi Pasal 6 tersebut, apa penyebab tidak berjalannya ketentuan perda, serta

bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan pesisir di Provinsi Bengkulu¹⁰.

Tentunya dalam hal ini peraturan Daerah tersebut ada relevansinya dalam Kawasan Pantai Panjang Provinsi Bengkulu. Pantai Panjang termasuk kawasan wisata unggulan yang ada di Bengkulu dan termasuk dalam kawasan strategis. Jadi, pemerintah tentunya harus dapat memperhatikan destinasi wisata ini dengan memperhatikan daya dukung lingkungan yang aman. Menyediakan infrastruktur penunjang seperti akses jalan, fasilitas publik, dan sarana pariwisata yang terintegrasi. Perda ini juga menegaskan mekanisme hukum tentunya, terkhususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk sanksi bagi si pelanggar, seperti pembangunan tanpa izin dan yang dapat merusak lingkungan¹¹.

Pantai panjang tentunya destinasi wisata yang menarik dan juga menjadi *icon* provinsi Bengkulu ini

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 03 Tahun 2023

¹¹ Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, "*Pantai Panjang*," Diakses Tanggal 4 Maret 2026, URL Resmi Pemerintah.

memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata internasional. Namun, masalah-masalah yang ada seperti pembangunan kios dan fasilitas lainnya yang tidak sesuai dengan zonasi menjadi sebuah masalah yang cukup serius. Belum lagi akan adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol, juga konflik antara pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan masyarakat.

Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 ini menjadi krusial sebagai upaya memastikan bahwa pengembangan kawasan wisata berjalan sesuai dengan aturan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 03 Tahun 2023 merupakan instrument hukum yang hadir sebagai wujud konkret kebijakan daerah dalam rangka menata, mengatur, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Regulasi ini berfungsi untuk menjawab problematika hukum sekaligus ketidakjelasan otoritas pengelolaan asset strategis daerah yang selama ini

sering menimbulkan polemic baik antara pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat yang bermukim dan berusaha di sekitar Kawasan wisata tersebut¹².

Berbicara masalah tersebut, tentunya tidak lepas dari *siyasah*. *Siyasah* adalah sebuah konsep dalam hukum islam yang mengacu pada kebijakan atau pemerintahan yang di atur dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariat* (hukum islam). Apalagi kita sebagai mahasiswa fakultas *syariah* terkhususnya program Studi Hukum Tata Negara (HTN) yang menganut prinsip islam. Dalam hukum islam, *siyasah dusturiah* khususnya merupakan sebuah konsep dalam hukum islam yang berfokus pada pengelolaan negara atau pemerintahan yang menganut prinsip syariat islam. Dengan tujuannya untuk mencapai kemaslahatan umat secara umum.¹³

Secara harfiah, *siyasah* berarti pemerintahan atau kebijakan, dan *dusturiah* berarti merujuk pada pengaturan

¹² Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020) h. 56.

¹³ Hasanuddin, "*konsep siyasah dusturiah dalam perspektif ketatanegaraan islam*," jurnal hukum islam, vol. 15, no.2 (2020), h. 103-110

negara yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang terkandung dalam al-qur'an, hadis, dan ijma' (konsesus ulama). Yang juga mengelola yang berbasis konstitusi atau undang-undang. *Siyasah dusturiah* adalah cabang ilmu dari *siyasah* (politik islam) yang secara khusus membahas tentang tata kelola pemerintahan dan perundang-undangan dalam islam. Fokus utama nya adalah tentunya adalah bagaimana suatu negara atau pemerintahan itu menjalankan administrasi, legislasi, dan pengelolaan kekuasaan sesuai prinsip-prinsip *syariat* islam.¹⁴

Dalam kaitannya Dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Pantai Panjang provinsi Bengkulu iniprinsip *siyasah* dusturiah tentunya dapat kita analisis dalam beberapa prinsip dasar. Pemerintah tentunya memiliki kewajiban bahwa setiap langkah yang di ambil tentunya harus dalam

¹⁴ Salman Abdul Mutalib, *siyasah dusturiah dalam pemerintahan islam: Teori dan aplikasinya di era kontemporer* (Jakarta: kencana, 2019) h. 21-25

proses yang panjang guna untuk keadilan semua. Termasuk masyarakat yang ada di dalam kawasan Pantai Panjang tersebut. Pembangunan yang di terapkan harus memperhatikan hak-hak semua pihak tanpa diskriminasi. Keadilan dalam distribusi mamfaat pembangunan, seperti sarana dan prasarana, harus menjadi fokus utama, agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

Setiap kebijakan pembangunan yang di ambil terutama yang berkaitan dalam penggunaan ruang, harus di dorong oleh prinsip kemaslahatan umat (*maslahah*). Pembangunan di pantai panjang khususnya bias membawa mamfaat yang luas, tidak hanya dalam bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Proyek yang mengutamakan pariwisata dan pengembangan ekonomi harus sejalan tentunya dengan upaya untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem pantai dan menghindari kerusakan alam.¹⁵

¹⁵ Nur kholis, “*Evaluasi kebijakan tata ruang perspektif islam*,” jurnal perencanaan pembangunan daerah, vol. 7, no. 1 (2022), h. 59.

Dalam konsep *siyasah dusturiah*, pemerintah bertindak harus sejalan dengan hukum Allah sebagaimana pemerintah disebut sebagai pembawa amanah oleh Allah. Tentunya harus menjalankan kebijakan sebagaimana yang di atur dalam al-qur'an yang memenuhi etika hukum islam. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang serta mengimplementasikan kebijakan tata ruang yang tidak hanya bermamfaat secara material, tetapi juga harus selaras dengan prinsip keadilan sosial dan berkelanjutan. Hal ini sudah jelas berarti pemerintah harus menjalankan dan mematuhi aturan zonasi yang telah ditetapkan dan harus memastikan tidak ada pihak yang merusak atau bahkan sampai mengeksploitasi ruang tersebut secara tidak bertanggung jawab.

Pembangunan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem. Dalam perspektif *siyasah dusturiah*, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana, tidak merusak lingkungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Kawasan pantai panjang harus dijaga kelestariannya melalui pengelolaan ruang yang berbasis pada prinsip *istidamah* (keberlanjutan). Penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir adalah suatu kewajiban, karena kerusakan alam akan membawa dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip *siyasah dusturiah*, pembangunan sarana dan prasarana harusnya menjamin keadilan dalam pembagian mamfaat pembangunan, sehingga masyarakat setempat tidak merasa dirugikan oleh eksploitasi pariwisata. Memprioritaskan pembangunan yang akan mendukung kesejahteraan bersama, tanpa merusak hak-hak dan lingkungan. Menerapkan pengelolaan yang transparansi dan akuntabel, serta menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan.¹⁶

¹⁶ Kholis, nur. “*evaluasi kebijakan tata ruang perspektif islam.*”...h. 60

Tentunya dari beberapa hal di atas, terdapat banyak masalah krusial yang di hadapi, ketidaksesuaian pembangunan dengan zonasi yang sudah di atur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini tentunya akan melanggar prinsip keadilan yang amanah yang terdapat dalam siyasa dusturiah. Misalnya pembangunan kios yang tidak sesuai dengan kawasan konsevasi yang akan dapat merusak ekosistem pesisir dan merugikan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut.

Meskipun pariwisata dan pembangunan fisik dapat mendatangkan keuntungan ekonomi, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik maka kan menimbulkan hal yang buruk dan akan merusak sumber daya alam. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip masalah dan istidamah dalam siyasa dusturiah. Apalagi masyarakat sangat kurang dilibatkan dalam proses pembangunan. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk dari masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan yang sudah pemerintah ambil.

Melalui Peraturan Daerah ini, dalam perspektif *siyasah dusturiah* pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 dapat kita evaluasi bersama-sama untuk memastikan bahwa kebijakan Tata Ruang di Pantai Panjang tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan tetapi juga prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan umat. Pembangunan yang tentunya harus sesuai dengan prinsip *maslahah* dan *istidamah* akan membawa dampak positif tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga sangat diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat dan tentunya kelestarian lingkungan¹⁷. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Di Pantai Panjang Provinsi Bengkulu).**

¹⁷ Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Karya Al-Mawardi (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1985), Hlm. 5–6.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pantai Panjang Provinsi Bengkulu?
2. Apakah Implementasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dipantai Panjang Provinsi Bengkulu sesuai dengan prinsip *siyasah* dusturiah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif *Siyasah Dusturiah* (Studi di Pantai Panjang Provinsi Bengkulu)
 - b. Untuk Mengkaji keselarasan dengan prinsip *siyasah* dusturiah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 03 Tahun 2023

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif
Siyasah Dusturiah (Studi di Pantai Panjang
Provinsi Bengkulu).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Tata Negara mengenai pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Pantai Panjang provinsi bengkulu berdasarkan perspektif *siyasah dusturiah* dan tentunya sebagai referensi serta perbandingan bagi peneliti selanjutnya dimasa mendatang.

b. Secara Praktis

Bagi penulis, untuk salah satu mendapatkan syarat gelar Sarjana Hukum (SH) dan menambah

wawasan serta pengalaman untuk Pengimplementasian Peraturan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Pantai Panjang Provinsi Bengkulu perspektif *siyasah dusturiah*. Selain itu juga dapat dijadikan masukan untuk para Masyarakat, pembaca, para pebisnis, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Pantai Panjang Kota Bengkulu khususnya.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karangan tertentu, sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap karangan-karangan yang telah ada sebelumnya. Bersangkutan dengan hal tersebut,

dalam penelitian ini penulis menjumpai beberapa karya tulis yang bersangkutan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan. Lalu diulas atau dicari perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga nantinya dapat ditemukan konsep dan pemikiran terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta peralihan dan perubahan yang dimungkinkan terjadi. Oleh karenanya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitiannya yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hastuti Handayani , Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare Pada Tahun 2021 dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan *Siyasah* Dusturiah Di Kota Parepare (Studi Kasus di Kota Parepare)”. Dalam penelitian tersebut, Aulia menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Aulia yaitu; (1)

Bagaimana Tata cara Pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) Kota Parepare? (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi izin mendirikan bangunan (IMB) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare? (3) Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah menurut pandangan *siyasah* dusturiah? Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: Setiap pendirian bangunan wajib disertai Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, dan penjamin kepastian hukum. Dengan memiliki izin mendirikan bangunan pada sebuah bangunan, diharapkan tercipta keserasian dan keseimbangan antara Bangunan dan lingkungan. Namun, faktanya di lapangan masih banyak bangunan yang didirikan tanpa izin mendirikan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kota Parepare, factor-faktor apa saja yang mempengaruhi izin mendirikan bangunan serta pandangan *siyasah* dusturiah

terhadap penerapan pada tata ruang wilayah Kota Parepare. Dalam skripsi Hastuti Handayani tersebut terdapat perbedaan dengan peneliti yakni perspektif yang ditinjau dari peraturan daerah no 03 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah. Serta lokasi yang diteliti berbeda tempat sehingga subjek yang ditelitipun berbeda. Namun, ada pun kesamaannya yakni Hastuti Handayani yakni menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Diani Safitri jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai” Tentang Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang wiayah (RTRW) Kabupaten Sinjai”.

Dalam penelitian tersebut, Diani Safitri menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Fokus

¹⁸ Skripsi Diani Safitri , *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sinjai*. (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

masalah dalam penelitian skripsi Wahyu yaitu (1) Bagaimana Inisiasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai? (2) Bagaimana aksi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai? Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; Pemerintah telah membuat peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang mempunyai tujuan untuk menciptakan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan-kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah serta hambatan-hambatan yang di alami oleh Pelaksana kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sinjai. Inisiasi Implementasi Kebijakan sehingga menjadi faktor pendukung. Diani Safitri membahas mengenai Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai. Dalam penelitian Diani, ada persamaan penelitian yakni sama-

sama membahas mengenai Implementasi rencana tata ruang wilayah. Perbedaannya terdapat dalam tempat meneliti, Diani di Sinjai, sedangkan penulis di Bengkulu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Pallu Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Parepare pada Tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah terhadap pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang”. Dalam penelitian tersebut, Rahmawati menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Rahmawati yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Kabupaten Pinrang? (2) Apakah kendala-kendala yang di hadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang? (3) Bagaimana tinjauan Fiqih *Siyasah* Dusturiah terhadap Implementsi Peraturan Daerah nomor

03 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang? Sedangkan titik fokus permasalahan peneliti, secara spesifik; Pembangunan gudang di kabupaten Pinrang merupakan wujud fisik dalam kegiatan pemanfaatan ruang dimana pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomor 03 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041 menjelaskan bahwa, pembangunan gudang hanya dapat dilakukan di Kecamatan Mattirobulu dan Kecamatan Suppa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang. Dalam skripsi Rahmawati tersebut ada kesamaan yakni perspektif yang digunakannya menggunakan pandangan hukum islam dan Rahmawati menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif, perbedaannya yakni tentang objek yang akan diteliti. Rahmawati gudang di Pinrang,

sedangkan penulis bangunan-bangunan yang ada di pantai panjang kota Bengkulu ¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Inayah Putri Ansar Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Alauddin Makassar Pada Tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Penataan Ruang Kota Baru Pattallassang Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Daerah Sekitarnya.” Dalam penelitiannya Inayah menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kuantitatif. Fokus masalah dalam penelitian Inayah yaitu: (1) Bagaimana Pengaruh kebijakan spasial Kota Baru Pattallassang? Sedangkan titik fokus persoalan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: Kota Baru Pattallassang adalah Kota idaman yang memiliki prospek yang sangat baik karena mudah penataannya pada sisi tata ruang. Kawasan Kota Baru ini bertujuan untuk membangun Kota Satelit masa depan

¹⁹ Rahmawati pallu, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah terhadap pembangunan gudang di Kabupaten Pinrang*. (Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018)

yang hijau. Saat ini kawasan Perkotaan Pattallassang mengalami perkembangan fisik kotanya yang pesat. Namun kenyataannya adalah Penduduk Pattallassang umumnya masih bermataharian sebagai petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan spasial Kota Baru Pattallassang terhadap kondisi sosial ekonomi Masyarakat Daerah sekitarnya. Dalam penelitian Inayah hanya membahas mengenai kebijakan Kota Baru Pattallassang dan tidak menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiah*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meninjau rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan daerah nomor 03 tahun 2023. Namun dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.²⁰

²⁰ Inayah putri ansar, *Pengaruh Kebijakan Penataan Ruang Kota Baru Pattallassang Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Daerah Sekitarnya*. (Universitas Alauddin Makassar Pada Tahun 2018)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* / yuridis empiris (penelitian lapangan) atau kualitatif yang penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, penelitian ini merupakan pengertian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun Ciri-ciri dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun dijelaskan dan dianalisis

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke pantai panjang provinsi Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan peneliti bahas adalah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 03 tahun 2023 Tentang Tata Ruang Wilayah Perspektif *Siyasah Dusturiah* (Studi Di Pantai Panjang Provinsi Bengkulu). Subjek atau Informan Penelitian

Informasi penelitian merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung di lapangan untuk menentukan

informasi penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang memiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pengumpulan data diperoleh melalui observasi wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara

langsung ke lapangan untuk mengetahui suatu kondisi secara subyektif dilokasi penelitian.²¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data pewawancara dengan sumber data atau informan.²² maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan jenis wawancara semi terstruktur artinya pembicaraan peneliti dengan informan yang akan diwawancarai bersifat tidak formal dan memberikan pertanyaan yang bisa menyesuaikan dengan topik pembicaraan. Oleh karena itu Peneliti melakukan interview antara penjual, pengunjung, badan pemerintah yang berwewenang, di pantai panjang Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

²¹ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 15.

²² Husain Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73.

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya sesuai yang tertulis tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan buku surat kabar artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.²³

4. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.²⁴

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan metode wawancara

²³ J. Moeleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya Offset, 2018), h. 23

²⁴ Muhammad Tholehah Hasan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Malang Visipres Offset, 2003), h.58

langsung ke lapangan dan pengumpulan data sehingga data yang terhimpun belum benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah Pemerintah Daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal buku-buku dan lain- lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi wawancara dan studi dokumentasi kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah elemen penting dalam penyusunan skripsi yang membantu penulisan menyampaikan informasi secara terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian. Dengan sistematika yang baik, skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang berkualitas dan bermamfaat.

Bab I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori hukum Pemerintah Daerah, Hukum Tata Ruang, Hukum Pembangunan, *Dan Siyasaah Dusturiah*.

Bab III membahas mengenai gambaran umum tentang objek penelitian pada Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pantai Panjang Kota Bengkulu.

Bab IV membahas tentang hasil dan pembahasan. Yaitu berisi inti dari penelitian yang memberikan wawasan mendalam tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif *Siyasah Dusturiah* (studi kasus di pantai panjang provinsi bengkulu), Tinjauan *Siyasah Dusturiah* Terhadap Implementasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Pantai Panjang Provinsi Bengkulu. Rekomendasi diberikan guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan evaluasi untuk pemerintah daerah terkait pembangunan yang ada di pantai panjang.

Bab V terdiri dari penutup dan saran. Pada bab ini berisi akhir kata penutup yang menampilkan kesimpulan

dan saran penelitian ini menjadi langkah awal dalam memahami dan mengkaji lebih dalam tentang implementasi pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana di pantai panjang provinsi Bengkulu. Diharapkan, hasil penelitian dapat memberikan mamfaat bagi semua pihak.

